



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 880/Kep.248-BKPSDM/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

a.n. NIA DHANIA NRPTT 2667258

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pegawai Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia purna tugas;
- b. bahwa Pegawai Tidak Tetap Sdr. NIA DHANIA NRPTT 2667258 telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap karena telah mencapai batas usia purna tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Tidak Tetap a.n NIA DHANIA NRPTT 2667258
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum

Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 225).

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :




KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada :

Nama : NIA DHANIA
 NRPTT : 2667258
 Tempat, Tanggal Lahir : PURWAKARTA, 02-06-1967
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan Terakhir : SMEA-TATA NIAGA
 Masa Kerja : 19 Tahun 05 Bulan
 Jabatan : PEGAWAI TIDAK TETAP
 Unit Kerja : KECAMATAN PURWAKARTA

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2025.

PARAF PEMRAKARSA		
Cika Siskawati,	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Dadi Sadali,	SEKRETARIS BKPSDM	
Wahyu Wibisono,	KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Tin Sumartini, SE.,Kp.,MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Norman Nugraha	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN